

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kepada **Erlan Jaya Putra, S.H., M.H.** dan **Ade Rokilah, S.H., M.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Venus Barat VI No. 86 D Metro Estate Soekarno-Hatta Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 0418/A//2275/RSK/2018/PA.Cjr, tanggal 11 Februari 2019, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tavip Herawan, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Siti Jenab Cimajaya III No. 05/163 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 257/SK.G/TH/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Nomor 1360/2275/RSK/2018/PA.Cjr.

tanggal 01 Agustus 2018, dahulu sebagai Penggugat
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 13
Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440
Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap
Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan pihak Tergugat/Pembanding tidak
hadir, namun putusan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding
melalui relaas Pemberitahuan Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 30
Januari 2019;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut Tergugat/
Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan
Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cianjur
Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 11 Februari 2019 dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai
Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr.
tanggal 21 Februari 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai
Tanda Terima Memori Banding Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 11
Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 21 Februari 2019, namun Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 11 Maret 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 1 April 2019, namun pihak Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 16 April 2019, begitu pula kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relaas Pemberitahuan Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 12 Maret 2019 dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 27 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur sesuai surat Nomor W10-A/1844/Hk.05/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 27 Januari 2018, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 048/48/I/2018, tanggal 29 Januari 2018 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2018 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada tanggal 24 Juli 2018 antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding

pisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Tergugat/Pembanding tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Penggugat/Terbanding;

Memimbang, bahwa Tergugat Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak semua alasan gugatan Penggugat/Terbanding dan menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding sehat dan bisa menjalankan kewajiban sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan batin Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan telah menunjuk menunjuk mediator (**Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.**), namun sesuai laporan Mediator tanggal 13 September 2018 menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat/Pembanding tidak datang pada waktu pelaksanaan mediasi yang telah ditetapkan, begitu pula saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding menyatakan telah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati mereka, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat/Pembanding dalam jawaban pada tingkat pertama dan keberatan dalam memori banding tentang Tergugat/Pembanding tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah batin, merupakan bantahan yang tidak mungkin dibuktikan oleh pihak Penggugat/Terbanding, namun pihak Tergugat/ Pembandinglah yang harus membuktikan bahwa dirinya sehat dengan memberikan bukti berupa hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter/rumah sakit sebagai pembuktian terbalik, sebab tidak mungkin pihak Penggugat/Terbanding memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk memeriksakan kesehatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk membuktikan bantahannya,

namun pihak Tergugat/Pembanding tidak datang ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir lagi pada persidangan berikutnya dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2018, namun Tergugat/Pembanding tidak hadir dan telah dipanggil lagi untuk hadir dalam persidangan tanggal 15 November 2018, Tergugat/Pembanding tidak hadir lalu dipanggil lagi untuk sidang pada tanggal 13 Desember 2018, sebagaimana relaas panggilan Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 6 Desember 2018 Tergugat/Pembanding tidak hadir lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan kondisi suami yang tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat/Terbanding dan berpisah tempat tidur (ranjang) dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah,

dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن
حسب أسباب التوصل إلى الفرقة بالكليّة يقتض وجوهاً من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع،
فكلما اجتمع في الجموع بينهما زاد الشر، والنبي (أي الخـلاف)
وتنفصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan karena hanya bersifat pengulangan atas apa yang telah diajukan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama

dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar sesuai dengan fakta serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding dan telah ditambahkan pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding **(Pembanding)** dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2275/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 08 Mei 2019 Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag. M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);